



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Daerah yang jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia yang mencerminkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Daerah, dibutuhkan perbaikan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disetiap tahapan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di Daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagai diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 dihapus
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf m dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

- memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Polres Bone Bolango;
  - h. tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilinya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit Daerah yang ditunjuk;
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. tidak pernah menyalahgunakan Narkotika, Phisikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kelengkapan dokumen administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26A

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib menyampaikan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD yang dibuktikan dengan

berita acara pengesahan oleh BPD setiap tahunnya.

- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati yang dibuktikan dengan tanda terima laporan setiap tahunnya.
4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebagai berikut:
    - a. jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) orang, bakal calon Kepala Desa berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang; dan
    - b. jumlah pemilih paling sedikit 501 (lima ratus satu) orang, bakal calon Kepala Desa berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
  - (2) Sebelum penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersamasama dengan BPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
  - (3) Panitia Pemilihan melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah konsultasi dilakukan.
  - (4) Uji Kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya menghadirkan bakal calon kepala desa dan Panitia/Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten.
  - (5) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) BPD dalam menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 difasilitasi oleh panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ditingkat Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 28 Desember 2020  
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 28 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa atas dasar pertimbangan dan penyesuaian pengaturan mengenai desa, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Oleh karenanya, untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, diharapkan dapat memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah perlu melakukan atau menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR